



SALINAN

**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sragen serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, kewaspadaan dini di daerah dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur pedoman pelaksanaan kewaspadaan dini masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN SRAGEN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN,  
FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
5. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
6. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
9. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.
10. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten Sragen.
- (2) Tujuan Kewaspadaan Dini di Daerah meliputi pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di Kabupaten Sragen.

## Pasal 3

- (1) Fungsi Kewaspadaan Dini di Daerah yaitu:
  - a. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di daerah; dan
  - b. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah.
- (2) Kewaspadaan Dini di Daerah dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. Masyarakat.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. tim kewaspadaan dini pemerintah daerah;
- c. forum kewaspadaan dini masyarakat;
- d. pembinaan, pengawasa, pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

## BAB II

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

## Pasal 5

- (1) Kewaspadaan Dini di Kabupaten menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di daerah;
  - b. mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di daerah; dan
  - c. mengoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Kecamatan.
- (3) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

## Pasal 6

- (1) Kewaspadaan Dini di Kecamatan menjadi tugas dan tanggung jawab Camat.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di Kecamatan.

## BAB III

## TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH

## Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di Kabupaten dan Kecamatan.

## Pasal 8

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri atas:

- a. Ketua : Bupati
- b. Sekretaris/  
Pelaksana Harian : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Anggota : Unsur Perangkat Daerah di Kabupaten sesuai kebutuhan.

## Pasal 9

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri atas:

- a. Ketua : Camat
- b. Sekretaris/  
Pelaksana Harian : Sekretaris Kecamatan.
- c. Anggota : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Lurah/Kepala Desa.

## Pasal 10

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 8 bertugas:
  - a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah;

- b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Daerah;
  - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan dan FKDM di Kabupaten dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Daerah yang mengancam stabilitas nasional; dan
  - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di Daerah.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 bertugas:
- a. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal di wilayah Kecamatan mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kecamatan;
  - b. mengkoordinasikan FKDM di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kelurahan/Desa dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kecamatan; dan
  - c. memberikan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan kebijakan kepada Bupati yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di Kecamatan.

#### Pasal 11

- (1) Keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat melibatkan penyelenggara intelijen negara di daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Badan Intelijen Negara;
  - b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
  - c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

#### Pasal 12

- (1) Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dilakukan melalui Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini yang meliputi:
  - a. pengumpulan data dan informasi;
  - b. verifikasi dan validasi data dan informasi; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. wawancara;
  - b. observasi; dan
  - c. analisis dokumen.
- (3) Verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemilahan data dan informasi;
  - b. penyajian data dan informasi; dan
  - c. penarikan kesimpulan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan data dan informasi; dan
  - b. rekomendasi.

#### Pasal 13

- (1) Untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat, dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini di Kabupaten.
- (2) Pusat Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan harian, mingguan dan bulanan secara berjenjang dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Pemberian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sistem informasi kewaspadaan dini.
- (4) Pusat Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### Pasal 14

- (1) Untuk penguatan kemampuan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - b. sosialisasi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi pendidikan dan pelatihan intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. penyampaian informasi mengenai kebijakan; dan/atau
  - b. penyampaian potensi timbulnya ATHG di daerah yang mengancam stabilitas nasional.

## Pasal 15

Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a Pemerintah Daerah dapat bekerja sama, bermitra dan berkoordinasi dengan Intelijen Negara.

## BAB IV

## FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

## Pasal 16

- (1) Untuk pelaksanaan kewaspadaan dini oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dibentuk FKDM di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya.
- (4) Jumlah keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Dalam hal diperlukan FKDM dapat dibentuk di Kelurahan/Desa.
- (6) Pembentukan FKDM di Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (7) Periode masa tugas FKDM adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditetapkan kembali untuk periode masa tugas selanjutnya.

## Pasal 17

- (1) FKDM di Kabupaten bertugas:
  - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
  - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten.
- (2) FKDM di Kecamatan bertugas:
  - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
  - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan.



- (3) FKDM di Kelurahan/Desa bertugas:
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
  - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan.

## BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kewaspadaan Dini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewaspadaan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

### Pasal 19

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:
  - a. koordinasi antar susunan pemerintahan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Kewaspadaan Dini di Daerah;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan yang dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi pengawasan atas pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.

### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kecamatan dilaporkan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan secara berjenjang dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Biaya untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 25 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B.  
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Bagian Hukum



DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si  
Pembina  
NIP. 19700822 199803 1007